



PENETAPAN
Nomor 66Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Ari Ihsan Ginanjar, laki-laki, tanggal lahir 16 Maret 1999, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Sumurbandung RT/RW 023/007 Desa Karangmulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 853/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 14 Juni 2019 dengan nama **Ade Ihsan Ginanjar** yang lahir dari seorang ayah yang bernama Iwan dan ibu yang bernama Nia Kurniasih;
2. Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 32070326080070777 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 16 Juni 2019 atas nama **Ari Ihsan Ginanjar**, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 1 Maret 1994;
3. Bahwa dalam ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmulyan Cijeungjing Ciamis dengan Nomor Dn-02 Dd 0464036 pada tanggal 20 Juni 2011 atas nama **Ari Ihsan Ginanjar**, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Ciamis 16 Maret 1999, ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cisaga Ciamis dengan nomor Dn-02 DI/0263706 pada tanggal 14 Juni 2014 atas nama **Ari Ihsan Ginanjar**, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 16 Maret 1999, ijazah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ciamis dengan nomor Dn-02 Ma/13 00346556 pada tanggal 14 Juni 2014 atas nama **Ari Ihsan Ginanjar**, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 16 Maret 1999;

4. Bahwa adanya kekeliruan dan Perbedaan di dalam penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama **Ade Ihsan Ginanjar** namun di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama **Ari Ihsan Ginanjar** hal tersebut dikarenakan dahulu ketika Pemohon Masih anak-anak, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula **Ade Ihsan Ginanjar** menjadi **Ari Ihsan Ginanjar**, semenjak nama Pemohon dirubah, Pemohon sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
5. Bahwa dahulu ketika Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon Mencoret nama Pemohon yang semula **Ade Ihsan Ginanjar** menjadi **Ari Ihsan Ginanjar**, sehingga sesuai dengan posita nomor 2 dan 3;
6. Bahwa karena ketidaktahuan Orang tua Pemohon ketika itu tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
7. Bahwa didalam Posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar-benar orang yang satu dan orang yang sama;
8. Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama didalam Akta Kelahiran yang semula **Ade Ihsan Ginanjar** menjadi **Ari Ihsan Ginanjar**;
9. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
10. Bahwa atas Permohonan yang kami di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama **Ade Ihsan Ginanjar** menjadi **Ari Ihsan**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginjar; Adapun Kepastian Hukumnya Para Pemohon ingin disesuaikan dengan Ijazah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **Ade Ihsan Ginjar**, Laki-Laki lahir 16 Maret 1999 menjadi **Ari Ihsan Ginjar**, Laki-Laki lahir 16 Maret 1999;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 853/1999 tertanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Mohamad Kuntara dan Iwan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 853/1999 tertanggal 14 Juni 2019 atas nama Pemohon dimana sebelumnya bernama **Ade Ihsan Ginanjar** menjadi **Ari Ihsan Ginanjar**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumurbandung RT/RW 023/007 Desa Karangmulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa kelahiran Pemohon telah didaftarkan oleh orang tua Pemohon dengan nama Ari Ihsan Ginanjar namun karena menurut orang tua Pemohon karena sering sakit sakitan lalu nama Pemohon dirubah menjadi Ade Ihsan Ginanjar sehingga akta kelahiran yang tercatat nama Ari Ihsan Ginanjar dicoret dengan mentipex oleh almarhum ibu Pemohon dirubah menjadi Ade Ihsan Ginanjar dan ketika ayah Pemohon hendak membetulkan akta kelahiran tersebut ternyata data Pemohon yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hilang sehingga dikeluarkan Petikan Kedua Akta Kelahiran Pemohon dengan nama yang tertulis dalam akta kelahiran yang sudah dicoret oleh almarhum Ibu Pemohon yaitu Ade Ihsan Ginanjar sebagaimana Akta kelahiran Nomor 853/1999 tertanggal 14 Juni 2019 (P-3) dan sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah sekolah adalah nama lahir yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu Ari

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Ginanjar sebagaimana bukti (P-4 s/d P-7) berdasarkan hal tersebut Pemohon berkehendak agar tertib dokumen administrasi dilakukan perubahan nama dan perubahan tersebut bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka Petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah nama Pemohon yang semula tertulis Ade Ihsan Ginanjar dribu menjadi Ari Ihsan Ginanjar;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut dan Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa surat nikah atas nama orang tua Pemohon, Hakim berpendapat hanya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak yang dilahirkan dari ayah bernama Iwan dan Ibu yang bernama Nia Kurniasih (P-8) sedangkan bukti berupa surat pernyataan beda nama (P-9) hanya merupakan pernyataan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 853/1999 tertanggal 14 Juni 2019 atas nama Pemohon dimana sebelumnya bernama **Ade Ihsan Ginanjar** dirubah menjadi **Ari Ihsan Ginanjar**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor 853/1999 tertanggal 14 Juni 2019 tentang perubahan nama tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, oleh Lanora Siregar, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ermi Minarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ermi Minarni, SH

Lanora Siregar, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)